



BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2024  
TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
UNTUK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus mencerminkan nilai Pancasila dan dipergunakan utamanya untuk kesejahteraan rakyat dan kemanfaatan bagi masyarakat di Daerah;
- b. bahwa kebijakan tata cara pengalokasian dan pelaksanaan yang tepat, akan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Desa perlu diubah untuk menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah

kabupaten terkait penambahan jenis pajak daerah dan penambahan insentif bagi Desa Mandiri dan Desa Digital Pengelolaan PBB-P2;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Desa.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 Nomor 27).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 Nomor 27) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 16, angka 17 dan angka 18, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Tegal.
5. Badan Pendapatan Daerah yang kemudian disebut Bapenda adalah Bapenda Kabupaten Tegal.
6. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa, yang selanjutnya disebut Bagi Hasil PDRD, adalah dana yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Desa dari sebagian pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atas peranan penting Desa dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Tegal.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  14. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.
  15. Alokasi Sementara adalah realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
  16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
  17. Desa Mandiri Pengelolaan PBB-P2 adalah Desa yang memiliki ketersediaan akses pelayanan PBB-P2 yang baik, meliputi ketersediaan sarana/prasarana pelayanan dan partisipasi masyarakat yang tinggi.
  18. Desa Digital Pengelolaan PBB-P2 adalah Desa yang dalam pelaksanaan PBB-P2 sudah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah dan ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf h dan huruf i, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Jenis Pajak meliputi:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2;
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT): Makanan dan/atau minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, dan Jasa

- Kesenian dan Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Air Tanah;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Opsen PKB; dan
  - i. Opsen BBNKB.
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Alokasi Sementara Bagi Hasil PDRD masing-masing Desa setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda, paling lambat pada akhir Triwulan IV tahun sebelum penetapan APBD.
  - (2) Dihapus.
  - (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melakukan perhitungan alokasi bagi hasil PDRD masing-masing desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) dihapus dan diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bagi Hasil PDRD dapat disalurkan kepada desa yang bersangkutan setelah APBDes ditetapkan.
- (2) Penyaluran bagi hasil PDRD dilakukan per Triwulan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Triwulan I adalah Penyaluran Triwulan IV Tahun anggaran sebelumnya atau th (n-1);
  - b) Triwulan II adalah Penyaluran Triwulan I Tahun Anggaran berjalan;
  - c) Triwulan III adalah Penyaluran Triwulan II Tahun Anggaran berjalan; dan
  - d) Triwulan IV adalah Penyaluran Triwulan III Tahun Anggaran berjalan.
- (3) Dihapus.
- (4) Alokasi Penyaluran Bagi Hasil PDRD bagi Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Bapenda;
- (5) Bagi Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan kepada Desa secara langsung dari Kas Umum Daerah ke Rekening Pemerintah Desa setelah mendapatkan rekomendasi

penyaluran yang ditandatangani Kepala Bapenda yang ditujukan ke Kepala BPKAD.

#### Pasal 12A

- (1) Kriteria Desa Mandiri Pengelolaan PBB-P2 meliputi:
    - a. Desa yang memiliki sarana berupa:
      1. laptop dan/atau komputer;
      2. jaringan internet; dan
      3. *printer*.
    - b. Desa yang memiliki prasarana berupa:
      1. ruang pelayanan;
      2. meja dan/atau kursi pelayanan; dan
      3. prasarana pendukung lainnya.
    - c. masyarakat Desa mengoptimalkan sarana dan prasarana yang diberikan oleh Pemerintah Desa dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak daerah.
  - (2) Kriteria Desa Digital Pengelolaan PBB-P2 meliputi:
    - a. Desa yang memiliki infrastruktur jaringan internet;
    - b. Desa yang memberikan literasi digital layanan PBB-P2 dan pajak daerah lainnya pada masyarakat; dan
    - c. Desa yang mengoptimalkan pengelolaan PBB-P2 dan pajak daerah lainnya melalui sistem informasi pajak daerah.
  - (3) Desa yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan insentif berdasarkan peringkat dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Peringkat I sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
    - b. Peringkat II sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
    - c. Peringkat III sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
  - (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat penyaluran Bagi Hasil PDRD Triwulan I tahun anggaran berikutnya.
  - (5) Penentuan peringkat bagi Desa Mandiri Pengelolaan PBB-P2 dan Desa Digital Pengelolaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Bapenda.
5. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Bagi Hasil PDRD yang diterima oleh desa dipergunakan untuk:
  - a. biaya penyelenggaraan Pemerintah Desa; dan/atau
  - b. biaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

- (2) Biaya penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a difokuskan untuk operasional Pemerintah Desa dalam rangka mengoptimalkan Pajak dan Retribusi, antara lain:
- a. biaya pendataan dan penggalian potensi Pajak dan Retribusi dengan melaporkan pemutakhiran data secara berkala melalui sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
  - b. biaya penyampaian surat tagihan yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi terutama penyampaian surat pemberitahuan pajak terutang PBB-P2;
  - c. biaya penyuluhan sadar Pajak dan Retribusi;
  - d. biaya transportasi;
  - e. biaya makan dan minum rapat-rapat Pajak dan Retribusi;
  - f. biaya alat tulis kantor, surat menyurat dan penggandaan surat-surat Pajak dan Retribusi;
  - g. honorarium kepala Desa, operator Desa, perangkat Desa dan/atau instansi lainnya yakni Kecamatan dan Kepolisian Sektor dalam rangka penggalian dan pemberdayaan Pajak dan Retribusi; dan/atau
  - h. pembelian aset tetap untuk peningkatan operasional desa (kendaraan, komputer, *printer*, peralatan dan mesin lainnya).
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari alokasi penerimaan Bagi Hasil PDRD.
6. Ketentuan Pasal 20 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Pembinaan pengelolaan Bagi Hasil PDRD dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bapenda, BPKAD dan Camat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa pemberian sosialisasi pengelolaan dan pelaporan Bagi Hasil PDRD.
- (3) Desa yang tidak dapat memenuhi realisasi PBB-P2 sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari target yang telah ditetapkan sampai dengan akhir tahun berjalan, maka penyaluran Bagi Hasil PDRD triwulan IV tahun anggaran sebelumnya ditunda.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal .....  
BUPATI TEGAL,

ISCHAK MAULANA ROHMAN

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal .....  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

AMIR MAKHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ... NOMOR ...